

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Basuki Rahmat No. 05 Samarinda, 75121 Telepon (0541) 743580 – 732526 – 7410062, FAX. 756934 - 743055 Website : <u>disdikbud.kaltimprov.go.id</u> Email : <u>disdikbud@kaltimprov.go.id</u>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 400.3.8/9080/Disdikbud.III/2023

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 MARANG KAYU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menegah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.
- bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.

Mengingat

- Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan

- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-82/2004 tanggal 17 Mei 2004, tentang Pembukaan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 2 Marang Kayu Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Pelajaran 2003/2004.
- Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 800/III.1-2337/TUUA/BKD/2021 Tanggal 21 April 2021, tentang Pengangkatan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
- 3. Sertifikat NPSN Nomor: 30400221 diberikan kepada SMAN 2 Marang Kayu.
- Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor: 050/BAN-SM/SK/2018 tanggal 27 Oktober 2018.
- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 044/KPT3-BP/UP/XII/2006 Tanggal 28 Desember 2006.
- Surat Kepala SMA Negeri 2 Marang Kayu Nomor : 422/020/SMAN.2/Mky/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada:

: SMAN 2 Marang Kayu

Jenis Program

: Sekolah Menengah Atas (SMA)

Tahun Berdiri

Nama Kepala Sekolah : Marwata, S.Pd., M.Pd

Alamat

Jl. Kh. Abdullah Noor, RT.03, Dusun Handil Pangulu, Desa Santan Ilir, Kec.

Marangkayu

Kedua

Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta

perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

Surat Penetapan Operasional SMAN 2 Marang Kayu ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Samarinda Pada tanggal: 21 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur



Muhammad Kurniawan, S.E. Ak., M.M Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 197010281997031008